



Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mengelola wakaf uang adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun akan diinvestasikan atau untuk modal usaha dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Syari'ah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. Aspek pertama, yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). Aspek kedua, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan.

Secara ekonomi, wakaf uang bisa dikembangkan dengan baik jika dikelola oleh lembaga terpercaya yang dapat menjaga eksistensi nilai uang tersebut. Salah satu lembaga tersebut adalah BMT (*Baitul Māl wa at-Tamwil*) yang memiliki peran seperti perbankan syari'ah yaitu dapat menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi maupun kelas menengah.

Wakaf uang telah diaplikasikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Babat. Peminat masyarakat melakukan wakaf uang sangat banyak, mereka antusias untuk mewakafkan uangnya atau menyisihkan hartanya. Hal ini dikarenakan nilai wakaf uang yang mudah dijangkau oleh masyarakat, mereka hanya perlu mengeluarkan uang sebesar











- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Setelah adanya Undang-Undang tentang wakaf masyarakat tidak perlu lagi menunggu kaya untuk melakukan wakaf uang. Di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur hanya dengan Rp. 10.000 masyarakat dapat melakukan wakaf uang dengan menyisihkan sebagian rezekinya. Setelah datang ke BMT dan mewakafkan uang para *waqif* akan mendapatkan *voucher* atau sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh BMT sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan wakaf uang.

Hukum wakaf uang telah menjadi pembahasan yang harus diperhatikan oleh para ulama’, karena telah banyak masyarakat yang mempraktikkan wakaf uang. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang. Wahbah Zuhailiy mengungkapkan bahwa madhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsān bi al-‘urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat



